

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
2025**

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/19.1901/VII/2025, 25 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari Pemohon yaitu Rato Rusdiyanto, Bakal Calon Bupati dan Ramadian, Bakal Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Bangka Ulang Tahun 2025, atas diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang tahun 2025

: Dasar hukum putusan ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020; Undang-Undang Pemilihan juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

: Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 tertanggal 25 Juli 2025 ini pada pokok permohonannya keberatan terkait diterbitkannya objek sengketa yang pada pokoknya tidak menetapkan bakal pasangan calon atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Pada Pemilihan Ulang Tahun 2025. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka memutuskan: 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian; 2) Memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan dengan kebenaran syarat calon ijazah Paket C; 3) Memerintahkan Termohon melakukan klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom., M.A.P selaku Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur; 4) Memerintahkan Termohon menindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam tenggang waktu 5 hari sejak putusan ini diucapkan; 5) Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025.